



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 27/K.2/1968 tanggal 7 Maret 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja sesuai dengan permintaan dari golongannja masing-masing, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS; dan kemudian menggantinya dengan anggota-anggota baru jang telah diusulkan oleh golongan/instansi jang bersangkutan ;
2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota-anggota M.P.R.S. ;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan dari Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pertimbangan dan usul dari golongan/instansi jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasa jang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnja sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
- KEDUA** : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti tertera dalam ladjur 5 (lima), menggantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2 (dua), mewakili golongan seperti tertera dalam ladjur 6 (enam) dibelakang namanja masing-masing ;

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

ddj.-